

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Segel Lahan Kebun Inhutani III



<https://banjarmasin.tribunnews.com>

Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pihaknya dan Komisi II DPRD Kalsel sedang mengevaluasi kinerja Inhutani III yang memiliki kebun di Kabupaten Tanah Laut. Hanif tidak lagi memberikan perpanjangan izin PT Inhutani III yang efektif pada April 2020.

“Dimungkinkan melakukan penutupan dan pemagaran *police line*. Selama ini PT Inhutani III mulai April 2019, tidak kita berikan rencana kerja tahunannya karena tidak bisa menyampaikan rencana kerja yang riil oleh Inhutani III Tanah Laut,” ucap Hanif Faisol Nurofiq saat konferensi pers, Selasa (17/3/2020).

Selain itu, Hanif mendapati ada pelanggaran kerjasama operasional di antara Inhutani III dan beberapa perusahaan. KSO yang diberikan Menteri LKH, kata Hanif, hanya untuk *land clearing* dan pemanenan. Tapi, ia justru menemukan kapling-kapling tanah atas nama perusahaan lain yang menabrak aturan.

Menurut Hanif, tim Dishut Kalsel, investigasi keuangan, dan penyidik Polhut sedang ke lokasi Inhutani III untuk menginvestigasi dan penutupan sementara kebun PT Inhutani III. Hanif sudah mengenakan denda administrasi Inhutani III untuk membayar denda ke negara terhadap kegiatan yang seharusnya tidak bisa digarap sebelum rencana kerja tahunan dipenuhi.

“Kenapa kita lakukan? Karena pembinaan secara persuasif tidak ditaatinya. Sehingga hari ini tim telah bergerak, tentunya dukungan moral dan politik sangat penting,” ucap Hanif Faisol.

Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan bedah kinerja terhadap PT Inhutani III Tanah Laut. Pihaknya akan ber kirim surat resmi ke Kementerian LHK untuk menurunkan tim agar segera bedah kinerja Inhutani III.

“Ada lima perusahaan yang menerima surat peringatan pertama, perusahaan hutan tanaman yang diusulkan dicabut oleh Menteri LHK. Selanjutnya dikelola Dinas Kehutanan Kalsel melalui KPH di lapangan,” ujarnya.

Menurut dia, tim ke lokasi empat perusahaan KSO yang aktif untuk penutupan lahan. Penyevelan lahan sampai selesainya pemeriksaan administrasi. “Kemungkinan tindak pidana Inhutani III Tanah Laut. Hanya Tanah Laut saja, yang enam perusahaan diusulkan pencabutan,” kata Hanif.

Sumber Berita:

<https://www.timesindonesia.co.id>, *Dishut Kalsel Segel Lahan Kebun Inhutani III*, Selasa, 17 Maret 2020.

<https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Dishut Kalsel Eksekusi dan Investigasi Lahan Inhutani III Tanah Laut, Diduga Muncul Kavlingan Illegal*, Selasa, 17 Maret 2020.

Catatan:

❖ Kerja Sama Operasional (KSO)

KSO atau kerjasama operasional merupakan istilah yang mengacu pada kerjasama operasional yang terjalin antara dua perusahaan atau lebih dalam menyelesaikan suatu proyek. Pada umumnya perusahaan atau badan usaha melakukan kerjasama operasional ini untuk memperluas wilayah usaha serta meningkatkan kualitas mutu yang dihasilkan dari proyek yang dijalankan.

Berdasarkan **Pasal 1 angka (14) PMK 740/1989**, KSO adalah: “*Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk **bersama-sama** melakukansuatu kegiatan usaha guna **mencapai suatu tujuan tertentu***”

Berdasarkan **Angka 11 Bab I.IV Permen BUMN 13/2014**, KSO adalah: “*Kerjasama dengan **prinsip bagi hasil** yang saling menguntungkan antara BUMN dengan mitra kerjasama, dimana BUMN **ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan**.*”

Berdasarkan **Surat Surat DJP 323/1989**, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Joint Operation* atau KSO adalah: “*Perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk **menyelesaikan suatu proyek**. Penggabungan tersebut bersifat sementara hingga proyek selesai.*”

Dalam teori dan praktik, KSO Sebagai suatu perjanjian tidak bernama (*innominaat*) selalu diidentikkan dengan “Persekutuan Perdata” atau “*Maatschap*” (Partnership) atau “*burgerlijk maatschap*” (*civil partnership*) sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 1618 s/d Pasal 1665 KUHPerdata tentang Persekutuan**.

Dengan memperhatikan PSAK 39/1997, bentuk-bentuk KSO berkembang dengan berbagai variasi, namun demikian bisa dibagi menjadi dua golongan yakni:

1. KSO dengan entitas hukum yang terpisah (*separate entity*) dari entitas hukum para partisan KSO. Misalnya dalam *Joint Operation Agreement* disepakati untuk pelaksanaan kerjasama tersebut dibentuk suatu badan hukum baru misalnya perseroan terbatas (PT) .
2. KSO tanpa pembentukan entitas hukum yang terpisah. Bisa berbentuk Pengendalian Bersama Operasional (PBO) atau Pengendalian Bersama Aset (PBA).
 - KSO ini bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri.
 - Dalam praktik, untuk memudahkan perhitungan dan monitoring kegiatan kerjasama terutama menyangkut aset dan keuangan, pada umumnya KSO jenis ke-2 ini juga mengadakan pencatatan tersendiri yang terpisah dari catatan keuangan masing-masing pihak yang mengadakan KSO.
 - Pencatatan secara terpisah yang dibuat oleh KSO jenis ke-2 ini adalah merupakan pelaksanaan dari klausula perjanjian kerjasama, sehingga secara yuridis bukan merupakan entitas yang terpisah dari entitas hukum para partisipan/pihak yang melakukan KSO.
 - Karena dalam KSO tersebut tidak dibentuk badan hukum **melainkan usaha bersama dengan tujuan mencari keuntungan bersama**, maka usaha bersama seperti ini termasuk dalam kategori suatu persekutuan perdata (*boergerlijk maatschap/civil partnership*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1618 KUH Perdata.
 - Dengan kata lain bahwa KSO ini terbatas untuk melakukan usaha/proyek tertentu, maka KSO ini masuk dalam klasifikasi persekutuan perdata khusus (*bijzondere maatschap/ particular partnership*).
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 1643 KUH Perdata atau Pasal 18 KUHD, masing-masing sekutu (partisipan KSO) mempunyai tanggung jawab secara tanggung renteng.
 - Meskipun KSO ini **bukan merupakan badan hukum**, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 1/2012 *) termasuk dalam pengertian “badan lainnya”, yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan**) **KSO merupakan wajib pajak**, sehingga wajib memiliki NPWP.
 - Pasal 3 ayat (1) PP No. 12012 berbunyi sbb: “*Bentuk kerja sama operasi merupakan bagian dari bentuk badan lainnya*”

sebagaimana dimaksud dalam pengertian Badan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai”

- Pasal 1 angka 13 UU PPN berbunyi sbb: “**Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk **badan lainnya** termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”
- Pasal 1 angka 2 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi sebagai berikut: “**Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau **badan**, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pada praktiknya, bentuk-bentuk operasional KSO sangat bervariasi dan berkembang selaras dengan kebutuhan partisipasinya. Adapun beberapa bentuk KSO yang umum dikenal antara lain:

- KSO Persekutuan Perdata.
- KSO *Joint Management Agreement*.
- KSO *Consortium Agreement*.
- KSO *Built Operate and Transfer* (BOT).
- KSO *Built, Transfer, and Operate* (BTO).

(sumber: <https://almaududi.com/2019/01/05/apa-yang-dimaksud-dengan-kerjasama-operasi-kso/>)